

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



BUKU PETUNJUK KLINIK KONSULTASI BERLITERASI (NILA TERASI) V.2



 Alamat : Jl. Nipah No. 51 Padang
 Email : inspektorat@sumbarprov.go.id
 Telp : (0751) 31961

PETUNJUK PELAYANAN
KLINIK KONSULTASI BERLITERASI (NILA TERASI) V.2

A. Alur

Pelayanan Klinik Konsultasi Berliterasi V.2 memiliki alur sebagai berikut :

1. Pengguna layanan datang ke Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menscan GR Code Buku Tamu yang ada pada Resepsionist dan mengisi data pada form tersebut.
2. Resepsionis menyampaikan kepada Narahubung yang dituju dan Pengguna Layanan menunggu pada ruang tunggu yang telah disediakan.
3. Narahubung mendatangi pengguna layanan dan diarahkan ke ruang khusus Klinik Konsultasi Berliterasi V.2 untuk melakukan konsultasi.
4. Jika konsultasi sudah selesai, Narahubung membuat berita acara konsultasi yang sudah dilakukan untuk diarsipkan dan diberikan kepada pengguna layanan.
5. Sebelum meninggalkan ruang konsultasi, Pengguna layanan menscan QR Code untuk survey kepuasan pelanggan.

B. Ketentuan

1. Layanan Klinik Kosultasi Berliterasi buka setiap Senin – Kamis (7:30- 16:00 Wib) dan Jum'at (7:30- 16:30).
2. Jangka waktu penyelesaian proses pelayanan paling lama 1 hari kerja.
3. Pengguna wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Saran/masukan yang diberikan dalam Layanan Klinik Konsultasi berdasarkan informasi dan data terbatas pada informasi yang disampaikan oleh pengguna. Jika ditemukan data dan atau infomasi yang berbeda dari yang disampaikan oleh pengguna layanan (OPD) serta terdapat perubahan ketentuan yang berlaku, maka saran/masukan yang sudah diberikan tidak berlaku.
5. Segala bentuk resiko yang muncul akibat pengambilan keputusan setelah pengguna layanan menerima Layanan Klinik Konsultasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap menjadi tanggung jawab mutlak pengguna layanan (OPD).

6. Batasan pertanyaan yang dapat diajukan oleh pengguna layanan (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan pengguna layanan (OPD) dan diskusi mengenai peraturan terkait. Adapun pertanyaan yang tidak sesuai dengan batasan tersebut, maka pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab oleh Auditor atau PPUPD.